

**BERITA ACARA-HASIL PEMILU-PEROLEHAN KURSI CALON DPRD**

**2009**

**Kpt 076/BA/KPU.SS/V/2009 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG BERITA ACARA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.**

**ABSTRAK :** - Bawa untuk melaksanakan tahapan pemilu KPU Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Pleno untuk menetapkan hasil pemilu, perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilu Tahun 2009.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2008; PKPU No. 18 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2009; UU PKPU No. 26 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Pemilihan Umum Tahun 2009.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2009.